

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan penetapan awal bulan, terutama awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, adalah masalah ibadah yang sangat penting. Hadis-hadis muktabar menunjukkan bahwa penetapan awal bulan Qomariah ini telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Sampai saat ini, telah melakukan penetapan awal bulan dengan menggunakan rukyat dan hisab. Ada perbedaan dalam penetapan awal puasa dan dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) karena metode rukyat dan hisab.¹

Penentuan dalam Al-Qur'an atau hadis yang menjelaskan secara eksplisit bagaimana menetapkan awal bulan Qomariah. Dalam Al-Qur'an, hanya disebutkan secara luas bahwa hilal, atau bulan sabit, merupakan tanda waktu bagi manusia dan untuk ibadah haji (QS. Al-Baqarah: 189), bahwa bilangan bulan yang benar adalah dua belas bulan (QS. Al-Taubah: 36), dan bahwa seseorang harus berpuasa selama bulan Ramadhan (QS. Al-Baqarah: 185).

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam, Perbedaan tentang kapan awal bulan Qomariah di Indonesia adalah masalah klasik yang selalu menarik untuk didiskusikan. Karena masalah ini sudah ada sejak lama, dan itu aktual karena terjadi setiap tahun menjelang awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Perbedaan dalam menetapkan awal bulan Kamariah, hal tersebut di dasarkan pada perbedaan penafsiran terhadap pedoman dalam penentuan awal bulan Qomariah.²

¹ A F Ali, "Respon PP Muhammadiyah Terhadap Sidang Isbat Kementerian Agama RI," *Skripsi, UIN Walisongo*, 2019, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12395/1/SKRIPSI_1502046012_AGENG_FIRMAN_ALI.pdf, diakses 15 November 2024

² Siti Tatmainul Qulub and Ahmad Munif, "Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (2023): 423–52, <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i2.929>, diakses 16 November 2024

Dalam agama Islam, penentuan awal bulan Qomariah sangat penting karena menyangkut pelaksanaan ibadah, khususnya puasa, dan penentuan kapan memulai dan mengakhiri puasa, serta bulan Syawal. Di Indonesia, pemerintah menetapkan awal bulan Qomariah melalui sebuah musyawarah yang disebut Sidang Isbat. Pemerintah, diwakili oleh Menteri Agama, akan memutuskan kapan puasa dimulai dan diakhiri.

Sidang isbat sangat penting diadakan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat tentang tanggal 1 Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Sidang isbat, yang terdiri dari laporan rukyat dan hasil hisab dari seluruh titik observasi hilal di Indonesia, dapat memberikan keyakinan bagi umat Islam dalam melakukan ibadah. Selain itu, masyarakat sangat menantikan keputusan sidang isbat ini, oleh karena itu hasil musyawarah dilakukan Menteri Agama dengan anggota Badan Hisab Rukyat, ormas Islam, dan para ahli.³

Kementerian Agama sendiri pertama kali didirikan pada tanggal 3 Januari 1946 yaitu pada masa Kabinet Sjahrir II alasan dibentuknya kementerian agama yaitu untuk memenuhi keinginan masyarakat yang sebagian besar memiliki agama, karena mereka merasa ketika zaman penjajahan tidak mendapat layanan keagamaan yang semestinya, mereka juga mengharapkan agar urusan keagamaan di urus, serta bisa diselenggarakan oleh suatu badan kementerian yang khusus, sehingga bisa dipertanggung jawabkan dan berada ditangan seorang menteri.⁴

Setelah berdirinya Kementerian Agama pada tahun 1946 tidak lama setelah itu diterbitkan regulasi mengenai kewenangan untuk menetapkan hari raya yang berkaitan dengan peribadatan sebagai hari libur. Penetapan tersebut ditetapkan di Yogyakarta pada 18 Juni 1946 oleh Presiden Soekarno dan menteri agama H. Rasjidi serta diumumkan oleh Sekertaris Negara A.G Pringgodo, dalam penetapan tersebut

³ Siti Tatmainul Qulub, "Telaah Kritis Putusan Sidang Itsbat Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Ushul Fikih," *Al-Ahkam* 1, no. 25 (2015): 109, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.196>, diakses 16 November 2024

⁴ Sekilas Tentang and Kementerian Agama, "Sejarah," 1945. <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>, diakses 20 April 2025

pemerintah menyebut hari raya terdiri dari Hari Raya Umum, Hari Raya Islam, Hari Raya Kristen dan Hari Raya Tiong Hwa. Sejak penetapan tersebut kemudian pada tahun 1962 Kementerian Agama untuk pertama kalinya mengadakan Sidang Isbat dalam rangka penetapan tanggal 1 Ramadan dan Idul Fitri, setelah mengadakan Sidang Isbat kemudian hasilnya putusan diumumkan kepada masyarakat.⁵

Sidang isbat dianggap penting di karenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama islam hal tersebut yang membuat pemerintah yang turun langsung dalam mengurus permasalahan sidang isbat, untuk menjalankan ibadah puasa dan mengakhiri bulan puasa, kementerian agama mengadakan Sidang Isbat di akhir bulan Sya'ban, Ramadhan, dan Dzulqa'dah. Sidang isbat ini menentukan waktu sahnya sholat idul fitri.⁶

Penentuan awal dan akhir bulan Ramadan pada hakikatnya adalah penentuan awal bulan Syawal dan bulan Ramadan. Ini adalah dua bulan dalam sistem kalender Hijriyah yang dihitung berdasarkan peredaran bulan mengelilingi Bumi, yang disebut sistem Qomariyah atau sistem bulan. Sementara kaum Muslimin setuju untuk menggunakan hasil perhitungan astronomis untuk menentukan waktu salat dan arah kiblat, mereka tidak hanya menggunakan hasil perhitungan astronomis untuk menentukan awal bulan Qomariyah. Dengan kata lain, ada yang meminta penghitungan astronomis dan rukyat (pengamatan dengan mata kepala), sementara yang lain hanya bergantung pada hasil.⁷

Pemaparan diatas merupakan langkah awal penulis dalam melakukan penelitian mengenai Sejarah Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal di Indonesia, alasan penelitian ini

⁵ M Fuad Nasar, "Sejarah Sidang Isbat Awal Ramadan/Idul Fitri Di Kementerian Agama," *Kemenag.Go.Id*, 2023, 2–4. <https://kemenag.go.id/opini/sejarah-sidang-isbat-awal-ramadanidul-fitri-di-kementerian-agamanbsp-w4zue7>, diakses 23 November 2024

⁶ Jaenal Arifin, "Dialektika Hubungan Ilmu Falak Dan Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah Di Indonesia (Sinergi Antara Independensi Ilmuwan Dan Otoritas Negara)," *Jurnal Penelitian* 13, no. 1 (2019): 37–70., diakses 17 November 2024

⁷ Arifin.

di lakukan karena adanya sumber aktual yang penulis temukan, terjadinya perkembangan dan perubahan pada peraturan mengenai sidang isbat, bisa di selesaikan dengan waktu yang efektif dan penelitian ini penting di lakukan secara mendalam sebagai pembelajaran, penambahan ilmu pengetahuan, wawasan pengalaman dan masih banyak lagi. Dengan demikian perlu di lakukan penelitian secara mendalam mengenai “Sejarah Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal di Indonesia”.

Tujuan mengkaji penetapan sidang isbat pada 1 Syawal di Kementerian Agama Republik Indonesia dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kementerian Agama mengadakan sidang isbat untuk menetapkan hari raya Idul Fitri. Proses penting yang menentukan awal bulan Syawal adalah Sidang Isbat, yang berdampak pada penentuan tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Untuk memastikan waktu yang tepat untuk umat Islam di Indonesia, sidang ini melibatkan berbagai aspek, seperti pengamatan hilal (bulan baru) dan pendapat ulama dan ahli astronomi.⁸ Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari persyaratan kelulusan dan melihat bagaimana sidang isbat dijalankan, termasuk peran Kementerian Agama. Proses ini didasarkan pada perhitungan ilmiah dan kesepakatan agama dan sosial yang berlaku di Indonesia.

Setelah menyelesaikan penelitian ini, saya berharap dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Syawal dan bagaimana proses tersebut membantu umat Islam di Indonesia bersatu dalam merayakan Idul Fitri bersama-sama. Batesan waktu yang saya ambil dalam rentang waktu dari tahun 2015 hingga 2024 untuk penelitian ini karena saya mengambil dari masa pemerintahan Presiden Jokowi ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode yaitu dari tahun 2015-2024, dan yang menjadi alasan saya mengambil pada masa pemerintahan Presiden Jokowi hal tersebut

⁸ Siti Muslifah, “Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia,” *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2020): 74–100, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/azimuth/article/view/788>., diakses 19 April 2025

dikarenakan ada kriteria baru soal batas minimal Imkanur Rukyat yang telah di sepakati oleh MABIMS. Ini memungkinkan untuk melihat perubahan dan kemajuan dalam proses penetapan awal bulan Syawal yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, serta bagaimana sistem dan aturan yang diterapkan dalam kurun waktu tersebut.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Sejarah Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal di Indonesia?
2. Bagaimana proses penetapan Sidang Isbat 1 Syawal di Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2015-2024?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Bagaimana Sejarah Sidang Isbat Penentuan 1 Syawal di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penetapan Sidang Isbat 1 Syawal di Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2015-2024

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah bagian penting dari penelitian yang kami lakukan. Kajian pustaka di sebut juga pencarian literatur. Tinjauan pustaka merupakan uraian atau penjelasan mengenai pustaka yang berkaitan dengan bidang atau topik tertentu. Apa yang telah dibahas oleh peneliti dan penulis, teori dan hipotesis apa yang mendukungnya, pertanyaan penelitian apa yang diajukan, Memberikan gambaran tentang metode dan metodologi yang tepat.⁹

Definisi umum dari tinjauan pustaka adalah diskusi atau bacaan tentang topik atau temuan penelitian. Tinjauan pustaka dapat memuat uraian lengkap, misalnya

⁹ Sumiasih, *Ismail Suardi Wekke, Dkk* (Gawe Buku, 2019)., diakses 19 Oktober 2024

dalam bentuk bibliografi beranotasi. Alternatifnya, penelitian ini dapat memberikan sesuatu yang penting tentang literatur di bidang tertentu, menunjukkan di mana terdapat kelemahan atau kesenjangan, sehingga dapat membedakan perspektif penelitian. Penulis tertentu atau sesuatu yang menyebabkan masalah. Tinjauan literatur tidak cukup hanya memberikan gambaran umum tentang, tetapi juga memberikan evaluasi, menunjukkan di antara materi yang berbeda dan menyoroti tema-tema utama. Bahkan untuk penelitian yang bersifat deskriptif, tidak cukup menyebutkan daftar nama atau uraian kata saja, perlu juga menambahkan komentar dan mengembangkan tema. Tinjauan pustaka memberikan gambaran dan penjelasan yang lengkap dan terkini mengenai suatu topik tertentu sebagaimana diuraikan dalam buku akademik dan artikel jurnal.¹⁰

Berikut karya tulis yang dijadikan tinjauan dalam penyusunan proposal penelitian ini diantaranya:

1. Karya tulis berjudul Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Qomariyah di Indonesia dalam Perspektif Ushul Fikih yang ditulis oleh Siti Tatmainul Qulub. Jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya Volume 25, Nomor 1, April 2015. Karya tulis ini merupakan sumber utama dari skripsi yang saya buat. Karya ini berisi tentang kritisi terhadap pelaksanaan sidang isbat di Indonesia dalam perspektif ushul fikih. Perbedaan dengan tulisan yaitu saya fokus terhadap bagaimana proses penetapan Sidang Isbat yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dari tahun 2015-2024
2. Karya tulis berjudul Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam yang ditulis oleh Susiknan Azhari. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015. Karya tulis ini merupakan sumber utama dari skripsi yang saya buat. Karya tulis ini berisi tentang perbedaan ormas islam dalam menentukan kalender

¹⁰ Sumiasih.

islam. Perbedaan dengan tulisan yaitu saya fokus terhadap bagaimana proses penetapan Sidang Isbat yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dari tahun 2015-2024.

3. Karya tulis berjudul Respon PP Muhammadiyah Terhadap Sidang Isbat Kementerian Agama RI (Studi Komparatif Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Zulhijah dari 1997-2018 M). Karya tulis ini merupakan sumber utama dari skripsi yang saya buat. Karya tulis ini berisi tentang bagaimana respon Muhammadiyah terhadap Sidang Isbat yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI. Perbedaan dengan tulisan yaitu saya fokus terhadap bagaimana proses penetapan Sidang Isbat yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dari tahun 2015-2024.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi langkah heuristik, kritik, interpretatif dan historis. Tetapi ada pula yang menyusun tahapan penelitian sejarah menggunakan tiga teori saja yaitu heuristik, Kritik dan Historiografi.¹¹ Metode sejarah sendiri merupakan rekonstruksi perkiraan peristiwa masa lalu yang dikumpulkan melalui data aktual berupa dokumen, arsip, surat kabar, majalah, saksi/pelaku sejarah, dan lain-lain.

Penulis menggunakan tahapan penelitian sejarah sebagai berikut:

1. Heuristik

Langkah pertama yang digunakan adalah langkah heuristik. Heuristik asal katanya *heuriskein* yang berarti mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah.¹² Ini merupakan langkah awal proses penelitian dan pengumpulan sumber-sumber sejarah, baik berupa sejarah lisan, gambar, benda, dan lain-lain. Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan

¹¹ Ahmad Sahidin Ajid Thohir, *Filsafat Sejarah* (Prenadamedia Group, 2019).

¹² Ajid Thohir. Hal 145

untuk penelitiannya melalui kepustakaan, dokumen, disertasi, buku, internet, mengunjungi kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan lain-lain.

Heuristik adalah kegiatan mencari sumber untuk mendapatkan data-data atau materi tentang sejarah, atau avendensi sejarah. Menurut Notosusanto heuristik berasal dari bahasa Yunani heuriskien, yang memiliki arti sama dengan to find yang berarti tidak hanya menemukan, tetapi mencari dahulu. Pada tahap ini, kegiatan di arahkan kepada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan di teliti, baik yang terdapat ditempat lokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan. Pada tahap pertama, peneliti berusaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Mengumpulkan sumber yang diperlukan dalam penulisan merupakan pekerjaan pokok yang dapat dikatakan gampang-gampang susah, sehingga diperlukan kesabaran dari penulis.¹³ Dalam tahap ini, penulis diharuskan untuk mencari data atau sumber yang berkaitan dengan Sejarah Sidang Isbat Penetapan 1 syawal.

Tahapan penulis dalam melakukan studi lapangan. Pertama studi pustaka kebeberapa perpustakaan seperti: 1. Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora; 2. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 3. Perpustakaan Bank Indonesia 4. Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Keperpustakaan. Kedua mencari informasi di laman kemenag, instagram kemenag dan chanel youtube hal tersebut dilakukan untuk mempermudah jalannya proses penelitian dan untuk mencari informasi yang penulis butuhkan.

Kemudian hasil yang didapatkan baik dalam bentuk tertulis, lisan, dan visual. Sumber-sumber yang ada kemudian dikelompokkan dalam pembagian sumber sejarah. Adapun hasilnya telah disusun oleh penulis.

¹³ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, ed. beni ahmad Saebani, 1st ed. (bandung: pustaka setia, 2014).

Sumber Primer

Sumber primer, penulis mendapatkan dari hasil studi pustaka dan pencarian melalui internet

a) Sumber Tulisan

1. Karya tulis berjudul Sejarah Sidang Isbat Awal Ramadan/Idul Fitri di Kementerian Agama yang ditulis oleh M Fuad Nasar dari lama kemenag.
2. Karya tulis berjudul Biaya Itsbat 142,5 Juta, Bukan 9 Miliar yang diterbitkan pada tahun 2013 dari lama kemenag.
3. Karya tulis berjudul Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah yang diterbitkan pada tahun 2022 dari laman kemenag.
4. Karya tulis berjudul Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H / 1962 M – 2019 M.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2021 tentang Penetapan 1 Syawal 1442 H
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2020 tentang Penetapan 1 Syawal 1441 H
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

b) Sumber Visual

1. Video pengumuman penetapan 1 Syawal pada tahun 2011, 2012, 2013 oleh Menteri Agama Suryadharma Ali, penetapan 1 Syawal pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan penetapan 1

- Syawal pada tahun 2020, 2021, 2022 oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Link youtube https://youtu.be/bbApn8_U7RQ?si=ppz0xktrnefxPu5j
2. Video pengumuman penetapan 1 Syawal pada tahun 2023 oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Link youtube <https://youtu.be/YHp7G4w2aiE?si=HrfDIKzh41PEbFM6>
 3. Proses pemantauan hilal. Link youtube <https://youtu.be/UU0A13fuKc?si=mf0T9W0fI18m1vL2>
 4. Poto Saadod'ddin Djambek sebagai ketua BKR merupakan seorang pakar ilmu falak termuka muhammadiyah. Link youtube <https://youtu.be/N6LpC80xS6g?si=S4Qnrn--O9gRi33P>
 5. Proses penentuan sidang isbat. Link youtube <https://youtu.be/O2jrFvNtMpQ?si=oHJGL0IK3jnlKBeP>
 6. Petugas pemantau hilal dari tahun 1999. Link youtube <https://youtu.be/65eK8qrwvcA?si=MYxWt6BQ2PfyYyC4>
 7. Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, Penetapan-Penetapan, Pemerintah Republik Indonesia 1946 https://search.app?link=https%3A%2F%2Fcatalog.danlevlibrary.net%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D3426&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl2%2Csh%2F%2Fs%2Fm2%2F4
 8. Pamflet tempat lokasi yang biasanya menjadi titik Rukyatul hilal penetapan 1 Syawal. Sumber foto dari Instagram [bimasislam.kemenag](https://www.instagram.com/bimasislam.kemenag)
 9. Pamflet agenda sidang isbat penetapan 1 syawal. Sumber foto dari Instagram [bimasislam.kemenag](https://www.instagram.com/bimasislam.kemenag)
 10. Pamflet Kriteria MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) yang

disepakati pada tahun 2016. Sumber foto dari Instagram [bimasislam.kemenag](https://www.instagram.com/bimasislam.kemenag).

Sumber Sekunder

Sumber sekunder, penulis mendapatkan dari hasil studi pustaka dan pencarian lewat internet.

a) Sumber Tulisan

1. Karya tulis berjudul Respon PP Muhammadiyah Terhadap Sidang Isbat Kementerian Agama RI (Studi Komparatif Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Zulhijah dari 1997 – 2018 M) yang ditulis oleh Ageng Firman Ali. Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Karya tulis berjudul Telaah Kritis Putusan Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Qomariyah di Indonesia Dalam Prespektif Ushul Fikih yang ditulis oleh Siti Tatmainul Qulub. Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Volume 25, Nomor 1, April 2015.
3. Karya tulis berjudul Dialektika Hubungan Ilmu Falak dan Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dzulhijjah di Indonesia (Sinergi Antara Independensi Ilmuwan dan Otoritas Negara) yang ditulis oleh Jaenal Arifin. Jurnal penelitian, Volume 13, Nomor 1, Februari 2019 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
4. Karya tulis berjudul Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam yang ditulis oleh Susiknan Azhari. Jurnal penelitian Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Karya tulis berjudul Urgensi Fatwa dan Sidang Isbat dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia yang ditulis

oleh Siti Tatmainul Qulub dan Ahmad Munif. *Jurnal Bimas Islam* Vol 16 No.2

6. Karya tulis berjudul *Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah (Upaya Rekontruksi Metodologis)* yang ditulis oleh Fuad Thohari. *AL-‘ADALAH* Vol. X, No. 2 Juli 2011

2. Kritik

Pada tahap ini, merupakan langkah kelanjutan dari heuristik, apabila sumber sudah di kumpulkan pada kegiatan heuristik berupa buku buku yang relevan dengan pembahasan yang terkait, ataupun hasil temuan di lapangan tentang bukti-bukti pembahasan atau topik utama penelitian. Maka perlu dilakukan kritik sehingga sumber benar-benar bisa digunakan sebagai bahan rekontruksi sejarah.¹⁴

Proses kritik meliputi dua macam, yaitu kritik eksternal dan internal. Nugroho Notosusanto menegaskan, “Setiap sumber mempunyai aspek intern dan aspek ekstern. Aspek ekstern bersangkutan dengan apakah sumber itu memang sumber, artinya sejati yang dibutuhkan? Aspek intern bertalian dengan persoalan apakah sumber itu dapat memberikan informasi yang dibutuhkan? Oleh karena itu, penulisan sumber-sumber sejarah mempunyai dua segi ekstern dan intern. Kritik ekstern atau kritik intern luar dilakukan untuk meneliti keaslian sumber, apakah sumber itu valid, asli atau bukan tiruan? Sumber tersebut utuh, dalam arti belum berubah, baik bentuk maupun isinya. Kritik ekstern hanya dapat dilakukan pada sumber yang menjadi bahan rujukan penulis.¹⁵

¹⁴ Ajid Thohir, *Filsafat Sejarah*. Hal 146

¹⁵ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, ed. Beni Ahmad Saebani, 1st ed. (CV Pustaka Setia, 2014). Hal 101-102

a) Kritik Ekstern

Kritik eksternal wajib dilakukan oleh sejarawan untuk mengetahui autensitas atau keaslian sumber. Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar sumber sejarah. Sebelum semua kesaksian yang berhasil di kumpulkan oleh sejarawan dapat di gunakan untuk merekonstruksi masa lalu, terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan yang ketat.¹⁶ Berkaitan dengan hal tersebut maka melakukan kritik sumber terhadap sumber, tertulis dan visual hasil dari kritik ekstren:

a. Kritik Sumber Tulisan

1. Karya tulis berjudul Sejarah Sidang Isbat Awal Ramadan/Idul Fitri di Kementerian Agama yang ditulis oleh M Fuad Nasar dari lama kemenag. Karya tulis tersebut saya dapat dari laman website Kementerian Agama.
2. Karya tulis berjudul Biaya Itsbat 142,5 Juta, Bukan 9 Miliar yang diterbitkan pada tahun 2013 dari lama kemenag.
3. Karya tulis berjudul Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah yang diterbitkan pada tahun 2022 dari laman kemenag.
4. Karya tulis berjudul Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H / 1962 M – 2019. Karya tulis ini berbentuk buku dan saya mendapat file buku tersebut dari tim sidang isbat.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2021 tentang Penetapan 1 Syawal 1442 H. keputusan ini saya dapat dalam berbentuk file melalui tim sidang isbat.

¹⁶ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, 2014. Hal 102

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2020 tentang Penetapan 1 Syawal 1441 H. keputusan ini saya dapat dalam berbentuk file melalui tim sidang isbat.
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini dalam berbentuk file saya mendapatkannya melalui link.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/29789/UU%20Nomor%203%20Tahun%202006.pdf>. BPK RI
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Fatwa ini dalam berbentuk file saya mendapatkannya melalui MUI digital.
https://search.app?link=https%3A%2F%2Fwww.mui.or.id%2Fpublic%2Findex.php%2Fbaca%2Ffatwa%2Fpenetapan-awal-ramadhan-syawal-dan-dzulhijjah&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl2%2Csh%2Fx%2Fgs%2Fm2%2F4

b. Sumber Visual

1. Video pengumuman penetapan 1 Syawal pada tahun 2011, 2012, 2013 oleh Menteri Agama Suryadharma Ali, penetapan 1 Syawal pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan penetapan 1 Syawal pada tahun 2020, 2021, 2022 oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Link youtube
https://youtu.be/bbApn8_U7RQ?si=ppz0xktrnefxPu5j.
2. Video pengumuman penetapan 1 Syawal pada tahun 2023 oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Link youtube
<https://youtu.be/YHp7G4w2aiE?si=HrfDIKzh41PEbFM6>
3. Proses pemantauan hilal. Link youtube

<https://youtu.be/UU0A13fuKc?si=mf0T9W0fI18m1vL2>

4. video tersebut menggambarkan tentang bagaimana proses pemantauan hilal menggunakan teleskop.
5. Poto Saadoe'ddin Djambek sebagai ketua BKR merupakan seorang pakar ilmu falak termuka muhammadiyah. Link youtube.
<https://youtu.e/N6LpC80xS6g?si=S4Qnrn--O9gRi33P>
6. Proses penentuan sidang isbat. Link youtube
<https://youtu.be/O2jrFvNtMpQ?si=oHJGL0lK3jnlKBeP>
7. Petugas pemantau hilal dari tahun 1999. Link youtube
<https://youtu.be/65eK8qrwvcA?si=MYxWt6BQ2PfYYyC4>
8. Pamflet tempat lokasi yang biasanya menjadi titik Rukyatul hilal penetapan 1 Syawal. Sumber poto dari Instagram bimasislam.kemenag.
9. Pamflet agenda sidang isbat penetapan 1 syawal. Sumber poto dari Instagram bimasislam.kemenag.
10. Pamflet Kriteria MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) yang disepakati pada tahun 2016. Sumber poto dari Instagram bimasislam.kemenag.

b). Kritik Intern

Kritik internal menekankan aspek “dalam”, yaitu “isi” dari sumber: kesaksian (testimoni). Setelah fakta kesaksian (fact of testimony) ditegakan melalui kritik eksternal, sejarawan mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu. Ia harus memutuskan kesaksian itu dapat diandalkan (reliable) atau tidak.¹⁷

¹⁷ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, ed. Beni Ahmad Saebani, 1st ed. (CV Pustaka Setia, 2014). HAL 104

a. Sumber Tulisan

1. Karya tulis berjudul Sejarah Sidang Isbat Awal Ramadan/Idul Fitri di Kementerian Agama yang ditulis oleh M Fuad Nasar dari lama kemenag. Karya tulis tersebut saya dapat dari laman website Kementerian Agama. Karya tulis ini berisi tentang perubahan undang-undang tentang peraturan penetapan sidang isbat.
2. Karya tulis berjudul Biaya Itsbat 142,5 Juta, Bukan 9 Miliar yang diterbitkan pada tahun 2013 dari lama kemenag. Karya tulis ini berisi tentang siapa saja yang hadir dalam keputusan sidang isbat.
3. Karya tulis berjudul Kemenag Mulai Gunakan Kriteria Baru Hilal Awal Bulan Hijriah yang diterbitkan pada tahun 2022 dari laman kemenag.
4. Karya tulis ini berisi tentang kriteria baru yang digunakan di Indonesia dalam pemantauan hilal. Karya tulis berjudul Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H / 1962 M – 2019. Karya tulis ini berbentuk buku dan saya mendapat file buku tersebut dari tim sidang isbat. Buku ini berisi tentang keputusan kementerian agama tentang sidang isbat, dibuku tersebut terdapat keputusan penentuan penetapan 1 Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah dari tahun 1962-2019.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 583 Tahun 2021 tentang Penetapan 1 Syawal 1442 H. keputusan ini saya dapat dalam berbentuk file melalui tim sidang isbat. Keputusan ini berisi tentang kapan jatuhnya hari raya Idul Fitri pada tahun 2021.
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 443 Tahun 2020 tentang Penetapan 1 Syawal 1441 H. keputusan ini saya dapat dalam berbentuk file melalui tim sidang isbat. Keputusan ini berisi tentang kapan jatuhnya hari raya Idul Fitri pada tahun 2019.

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini dalam berbentuk file saya mendapatkannya melalui link.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/29789/UU%20Nomor%203%20Tahun%202006.pdf>. BPK RI. Keputusan ini berisi tentang perubahan undang-undang yang telah ditetapkan pada 1989, didalamnya juga terdapat perubahan undang-undang mengenai Sidang Isbat.
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Fatwa ini dalam berbentuk file saya mendapatkannya melalui MUI digital.
https://search.app?link=https%3A%2F%2Fwww.mui.or.id%2Fpublic%2Findex.php%2Fbaca%2Ffatwa%2Fpenetapan-awal-ramadhan-syawal-dan-dzulhijjah&utm_campaign=aga&utm_source=agsadl2%2Csh%2F%2Fgs%2Fm2%2F4.

b. Sumber Visual

1. Video pengumuman penetapan 1 Syawal pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, penetapan 1 Syawal pada tahun 2020 oleh Menteri Agama Fachrul Razi dan penetapan 1 Syawal pada tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 oleh Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas. Link youtube:
https://youtu.be/bbApn8_U7RQ?si=ppz0xktrnefxPu5j.
2. Video tersebut berisi rekaman pengumuman hasil sidang isbat yang disampaikan kepada masyarakat dari tahun 2011-2022.
3. Video pengumuman penetapan 1 Syawal pada tahun 2023 oleh Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas. Link youtube:

- <https://youtu.be/YHp7G4w2aiE?si=HrfDIKzh41PEbFM6>
4. Video tersebut berisi tentang pengumuman hasil sidang isbat pada tahun 2023 yang diumumkan oleh menteri agama Yaqut Cholil Qoumas.
 5. Proses pemantauan hilal. Link youtube:
<https://youtu.be/UU0A13fuKc?si=mf0T9W0fI18m1vL2>
 6. Video tersebut menggambarkan tentang bagaimana proses pemantauan hilal menggunakan teleskop.
 7. Poto Saadoe'ddin Djambek sebagai ketua BKR merupakan seorang pakar ilmu falak termuka muhammadiyah. Link youtube:
<https://youtu.be/N6LpC80xS6g?si=S4Qnrn--O9gRi33P>
 8. Proses penentuan sidang isbat. Link youtube:
<https://youtu.be/O2jrFvNtMpQ?si=oHJGL0IK3jnlKBeP>
 9. Video tersebut berisi tentang ilustrasi tahapan sidang isbat mulai dari pengamatan hilal, menggelar sidang isbat dan diumumkan kepada masyarakat umum.
 10. Petugas pemantau hilal dari tahun 1999. Link youtube:
<https://youtu.be/65eK8qrwvcA?si=MYxWt6BQ2PfYYyC4>
 11. Video tersebut berisi tentang seorang yang menjadi petugas pemantauan hilal sejak tahun 1999.
 12. Pamflet tempat lokasi yang biasanya menjadi titik Rukyatul hilal penetapan 1 Syawal. Sumber foto dari Instagram bimasislam.kemenag. pada pamflet tersebut ada sekitar 127 titik yang biasanya digunakan untuk penetapan 1 Syawal.
 13. Pamflet agenda sidang isbat penetapan 1 syawal. Sumber foto dari Instagram bimasislam.kemenag. pamflet tersebut berisi tentang Agenda Sidang Isbat.
 14. Pamflet Kriteria MABIMS (Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) yang disepakati pada tahun 2016. Sumber foto dari Instagram bimasislam.kemenag.

3. Interpretasi

Pada tahapan ini lanjutan dari tahapan kritik, bentuk interpretasi ada dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis merupakan penguraian dan mencari penjelasan menggunakan bantuan dari ilmu-ilmu sosial untuk peristiwa sejarah yang menggunakan hermeneutik yang bersifat biografis atau karya sejarah. Sedangkan interpretasi sintesis berarti menyatukan fakta sejarah di gabungkan dalam interpretasi dengan teori-teori yang digunakan pada saat menguraikan sejarah kedalam tahapan historiografi.¹⁸

Interpretasi adalah menguraikan fakta-fakta sejarah dan kepentingan topik sejarah, serta menjelaskan masalah kekinian. Tidak ada masa lalu dalam konteks sejarah yang aktual karena yang ada hanyalah interpretasi historis. Tidak ada interpretasi yang bersifat final, sehingga setiap generasi berhak menerangkan interpretasinya sendiri.¹⁹

Pada tahap ini penulis memaparkan fakta-fakta sejarah dari sumber-sumber yang telah dikritik. Penulis melakukan kritik faktual sesuai dengan fakta yang diperoleh melalui sumber-sumber yang telah penulis dapatkan. Dari sumber sumber yang didapatkan, dapat penulis interpretasikan sebagai berikut:

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Sidang Isbat sudah dilakukan sejak Orde Lama yaitu pada sekitar tahun 1962.²⁰ Hal tersebut saya dapatkan dari sumber yang telah saya dapatkan yaitu hasil dari proses sidang isbat. Kemudian Sidang Isbat tidak hanya ada pada masa Orde Lama saja, zaman Orde Baru pun sidang isbat tetap dilaksanakan namun terdapat perkembangan yaitu dimana pemerintah mendirikan

¹⁸ Ajid Thohir, *Filsafat Sejarah*. Hal 146

¹⁹ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, 2014.

²⁰ Edward Febriyatri Kusuma, "Hasil Sidang Isbat : 1 Syawal 1437 H Jatuh Pada 6 Juli 2016," 2016. <https://news.detik.com/berita/d-3248279/hasil-sidang-isbat-1-syawal-1437-h-jatuh-pada-6-juli-2016>, 24 Mei 2025

BHR (Badan Hisab Rukyat) hal tersebut dilakukan untuk melaraskan penetapan 1 Syawal diwilayah Indonesia agar hasilnya sama.

Pada masa reformasi sidang isbat pun masih tetap dilakukan dimana pada tahun 2016 telah disepakatinya MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, dan Malaysia) dan baru terlaksana terpakainya kriteria MABIMS di Indonesia pada tahun 2022.²¹

Menurut Ketua Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sidang isbat merupakan pertemuan dalam menentukan bulan yang berhubungan dengan ibadah. Sidang isbat lebih berkaitan dengan penentuan datangnya awal bulan seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, di Indonesia sidang isbat umumnya diselenggarakan pada tanggal 29 pada kalender Hijriah.²²

4. Historiografi

Pada tahapan ini merupakan lanjutan dari interpretasi fakta sejarah, maka tahapan penulisan selanjutnya adalah tahapan historiografi yaitu penyusunan karya yang menjadi tahapan terakhir dalam penelitian sejarah. Pada tahapan historiografi penulis dituntut untuk menyajikan narasi sejarah, sebab tulisan sejarah merupakan bentuk nyata dari laporan dan hasil penelitian yang harus diketahui oleh masyarakat yang digunakan sebagai inspirasi dan hikmah.²³ Pada tahapan akhir ini historiografi, data-data yang telah dikumpulkan melalui tahapan heuristik, kritik, dan interpretasi maka digabungkan dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dengan memberikan keterangan dan penjelasan yang sesuai dan mudah dipahami.

²¹ Versi Audio, "Bilateral Talk MABIMS , Menag Bahas Layanan Keagamaan Dan Moderasi," 2018. <https://kemenag.go.id/nasional/bilateral-talk-mabims-menag-bahas-layanan-keagamaan-dan-moderasi-5b9wlp>

²² Fitrah Nugraha, "Apa Itu Sidang Isbat? Berikut Arti, Tahapan Dan Sejarah Sidang Isbat," no. April 2021 (n.d.). diakses 3 Agustus 2025

²³ Ajid Thohir, *Filsafat Sejarah*.

Bagian awal skripsi ini berjudul Penetapan Sidang Isbat 1 Syawal di Kementerian Agama Republik Indonesia Pada Tahun 2015-2024 Kemudian terdapat kata pengantar yang ingin penulis sampaikan pada pembaca dan dilanjutkan pada daftar isi yang penulis buat untuk memudahkan pencarian konten pada laporan ini. Penulis juga tidak lupa memasukan beberapa daftar penting seperti lampiran dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan bentuk tulisan yang sistematis, maka penulis membagi penelitian kedalam empat bab dan beberapa bab masing-masing memiliki sub bab yang terperinci gambaranya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan langkah-langkah penelitian (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi). Pada bab ini digunakan untuk mengarahkan pembaca pada tahap langkah-langkah sebagai pijakan pembahasan selanjutnya.

Bab II pada bab ini berisi tentang bagaimana penentuan awal Ramadhan dan Lebaran sebelumnya adanya Sidang Isbat, kemudian bagaimana sejarah munculnya Sidang Isbat yang menjadi tolak ukur dari sidang penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri yang kemudian Pemerintah yang bertanggung jawab atas terlaksananya Sidang Isbat, dan bagaimana munculnya kementerian agama yang bertanggung jawab atas terlaksananya Sidang Isbat.

Bab III pada bab ini berisi tentang penetapan Sidang Isbat di Kementerian Agama pada tahun 2015-2024 dimana terdapat tiga menteri yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama seperti Lukman Hakim Saefudin, Fachrul Razi dan Yaqut Cholil Qoumas.

Bab IV merupakan bagian bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab yang telah terurai sebelumnya pada bab I, II, III serta diakhiri mencantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran lainnya